



Informasi yang disampaikan pada media ini
**dapat berubah sesuai proses pengembangan
sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**

Materi Edukasi Coretax

Registrasi Akun Coretax Dan Permintaan Sertifikat Elektronik

Direktorat P2Humas © 2025
Versi 20250910

Tujuan Registrasi Akun

Merupakan proses bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk **untuk mendapatkan akun Coretax (Portal Wajib Pajak), sehingga** memudahkan wajib pajak berinteraksi dengan sistem DJP melalui penggunaan ***single-digital access***, yang dapat dilakukan melalui:



KPP Terdekat

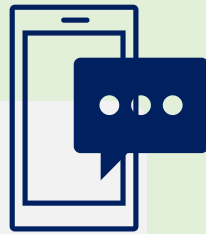


Online melalui Coretax

Syarat Registrasi dan Aktivasi Akun



Email
aktif ☒



Telepon
seluler
aktif* ☒



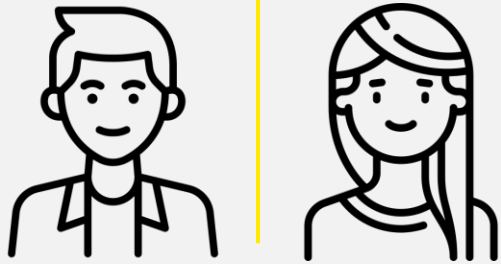
NIK
NPWP
Telah
Padan ☒

- Untuk pemenuhan kewajiban perpajakan melalui portal Wajib Pajak, Wajib Pajak harus memiliki **Akun Wajib Pajak**
- Akun WP dapat digunakan oleh Wajib Pajak **dengan melakukan aktivasi** Akun Wajib Pajak
- Pengajuan aktivasi Akun WP disetujui apabila **alamat pos elektronik dan nomor telepon seluler WP telah tervalidasi**

*) memiliki pulsa yang cukup untuk menerima OTP

**Apa yang harus
Dilakukan untuk
registrasi akun
Coretax?**

Syarat Registrasi dan Aktivasi Akun



Sisi Orang Pribadi

- ✓ **Login pertama kali**
- ✓ **Permintaan Sertifikat Elektronik/
Kode Otorisasi DJP**

Login pertama kali

Cluster Pengguna

1



Memiliki NPWP Aktif/Non Aktif
& pernah login DJPOnline,
Suami/Istri PH atau MT

2



Istri yang NPWPnya
Gabung dengan Suami

1



Memiliki NPWP

**(Aktif/NE, pernah login DJP Online,
Suami/Istri PH atau MT)**

Perhatian!

Password
DJP Online ≠ Coretax

Akses Laman Coretax dan Lupa Kata Sandi

Laman Coretax:
<https://coretaxdjp.pajak.go.id>



Login

ID Pengguna

NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lembaga Ke

Kata Sandi

Masukan Kata Sandi ID Pengguna Anda



Pemilihan Bahasa

id-ID



Masukkan Captcha

[1] Klik: "Lupa Kata Sandi"

Lupa Kata Sandi?



Login

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

[Aktivasi Akun Wajib Pajak](#)

Core
Tax
Administration
System

Menu Ubah Kata Sandi

- [1] Isikan NPWP 16 Digit pada **ID Pengguna**
- [2] Memilih **Tujuan Konfirmasi**
 - Mengisikan data Surat Elektronik / Nomor Gawai sesuai data WP
- [3] Masukan **Captcha**
- [4] Ceklis **Pernyataan**
- [5] Tekan tombol "**Kirim**"
- [6] Notifikasi berhasil Mengubah Kata Sandi

Permohonan Ubah Kata Sandi

ID Pengguna

Tujuan Konfirmasi
☒ Surat Elektronik
☐ Nomor Gawai

Harap isi email terdaftar.

Masukan Captcha Masukan Captcha

Pernyataan * ☒ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

5 Kirim **Batal**

Reset Password Success

If the provided information is available, an e-mail is sent containing instructions on how to update the password.

Back

1

2 Sumber: Data **DJPO**Online

3

Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak

Kondisional Tujuan Konfirmasi

Permohonan Ubah Kata Sandi

ID Pengguna 33xxxxxxxxxxx002

Tujuan Konfirmasi

☒ Surat Elektronik
☐ Nomor Gawai

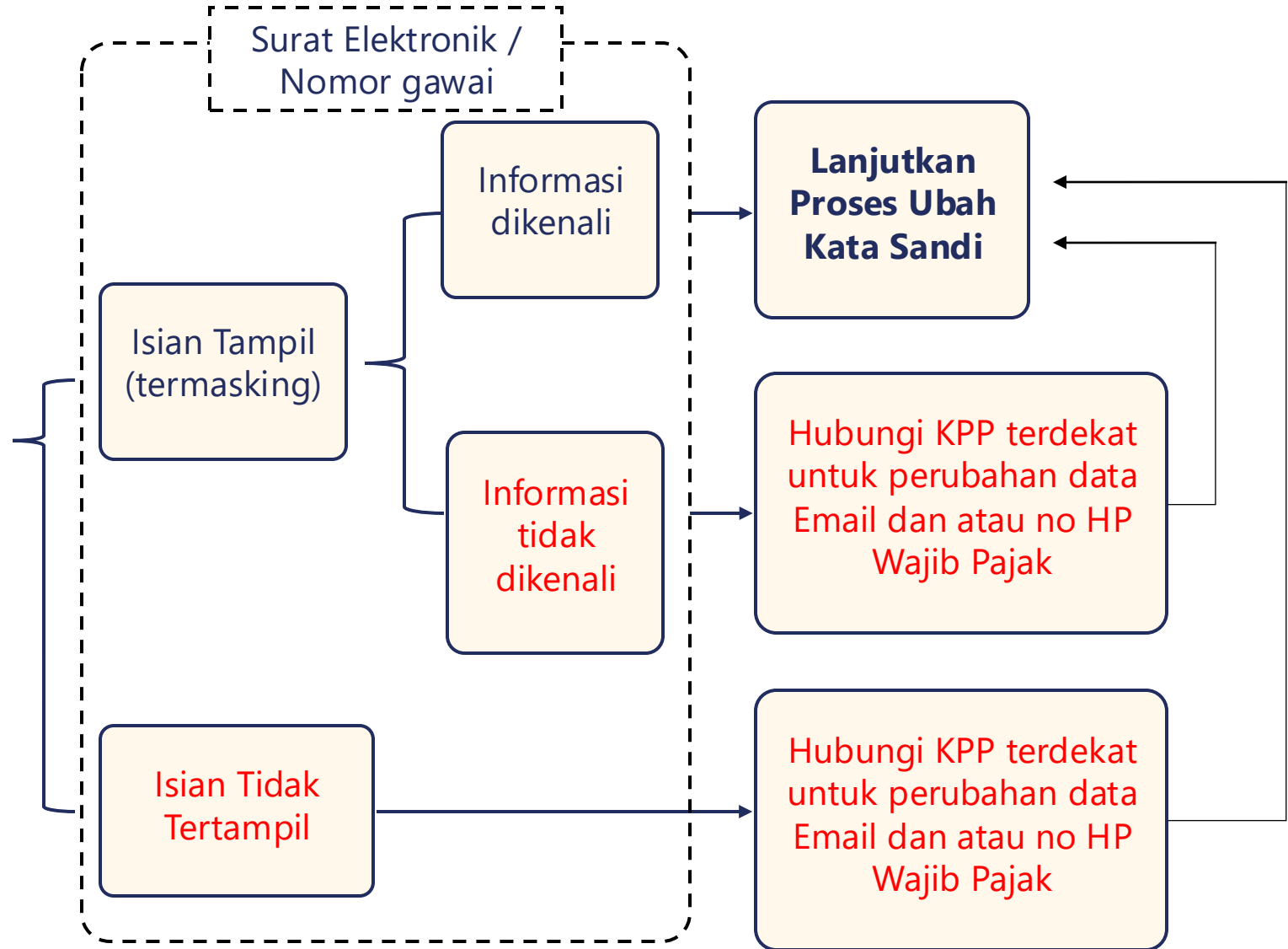
n*****h*****@*****.com

Harap isi email terdaftar.

Masukan Captcha 423919 Masukan Captcha

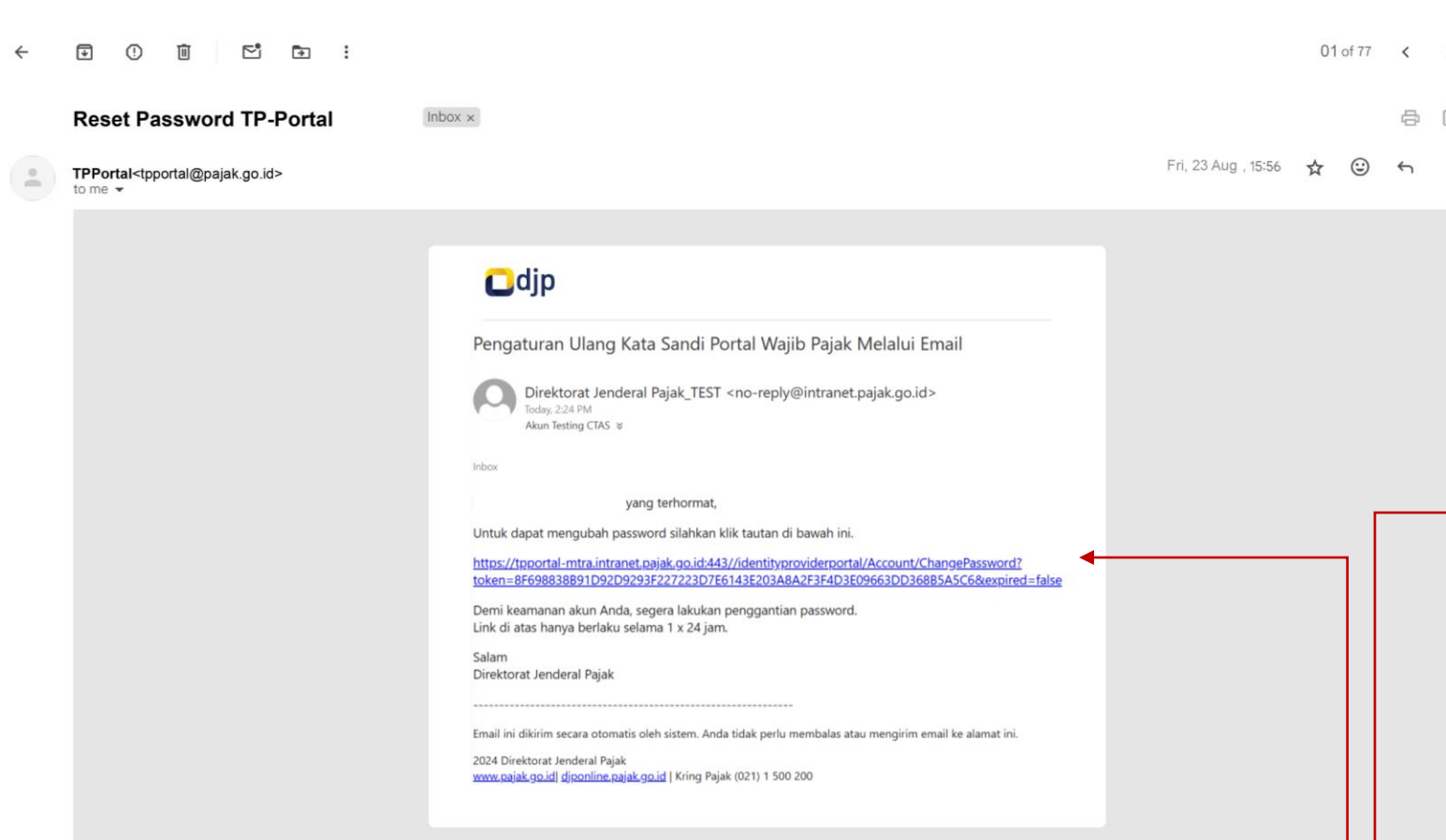
Pernyataan * ☒ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Kirim Batal





Email dan SMS Konfirmasi



Berikut ini contoh tautan reset kata sandi baik yang dikirimkan ke surat elektronik atau ke nomor gawai. Pastikan dapat **mengakses email atau memiliki pulsa yang cukup** untuk memperoleh pesan.

● Set Kata Sandi

- [1] Isikan **kata sandi baru** (2x) dengan ketentuan:
 - minimal **8 karakter**
 - minimal terdapat 1 huruf besar
 - minimal terdapat 1 huruf kecil
 - minimal terdapat 1 angka
 - minimal terdapat 1 karakter khusus *)
- [2] Tekan Tombol **Save**
- [3] Notifikasi Ubah Password Berhasil



Change Password

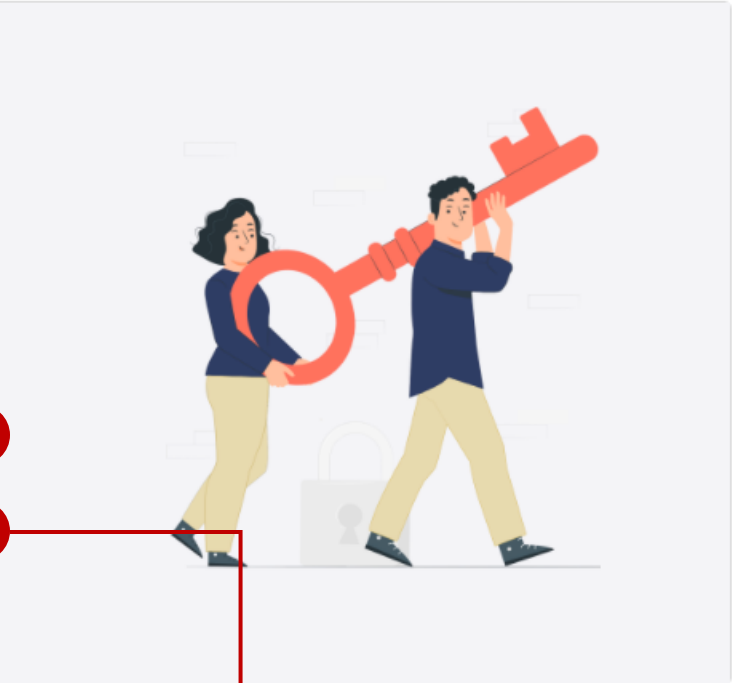
Username

Email

New Password

Confirm Password

Save



*) Contoh *password*: Pajak123!

Tips spesial karakter:

- **yang diperkenankan:** ~ (tilde), ! (tanda seru), @ (asperand), # (tanda pagar), % (persen), ^ (caret), & (ampersand), * (bintang), ((kurung buka),) (kurung tutup), { (kurung kurawal buka), } (kurung kurawal tutup)
- **yang harus dihindari:** _ (underscore), , (koma), \$ (tanda dollar), - (minus), + (tambah), = (sama dengan), / (garis miring), \ (garis miring terbalik), | (tanda lurus ke atas), ; (titik koma), : (titik dua), ' (apostrof), " (tanda kutip), . (titik), ? (tanda tanya), < (kurang dari), > (lebih dari), [(kurung siku buka),] (kurung siku tutup), ` (kutipan terbuka)

3

Change Password Status

Password changed successfully!

Login Page

Akses Coretax Pertama Kali



Login

ID Pengguna

1

Kata Sandi

2

Pemilihan Bahasa

3

4

Lupa Kata Sandi?

5

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

[Aktivasi Akun Wajib Pajak](#)

- [1] Isi **NPWP 16 Digit** pada ID Pengguna
- [2] masukan **Kata Sandi** yang telah di set sebelumnya
- [3] Apabila perlu **memilih Bahasa** aplikasi
- [4] Masukan **Captcha** sesuai aplikasi
- [5] Tekan Tombol **Login**

Core
Tax
Administration
System

<https://coretaxdjp.pajak.go.id>

2



**Istri yang NPWPnya
Gabung dengan Suami**

Pastikan!

NIK Terdaftar di
Data Unit Keluarga
Suami sebagai
"Tanggung"

● Akses Coretax oleh Akun Suami



Login

ID Pengguna

1

Kata Sandi

2

Pemilihan Bahasa

3

4

Lupa Kata Sandi?

5

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

[Aktivasi Akun Wajib Pajak](#)

Login dengan akun SUAMI

- [1] Isi **NPWP 16 Digit** pada ID Pengguna
- [2] masukan **Kata Sandi** yang telah di set sebelumnya
- [3] Apabila perlu **memilih Bahasa** aplikasi
- [4] Masukan **Captcha** sesuai aplikasi
- [5] Tekan tombol **Login**

Core
Tax
Administration
System

<https://coretaxdjp.pajak.go.id>

Menu Data Unit Keluarga

The screenshot shows the DJP (Direktori Jenderal Pajak) portal interface. On the left, a dark blue sidebar contains a list of menu items. A red circle with the number '1' highlights the 'Portal Saya' dropdown menu. A red circle with the number '2' highlights the 'Profil Saya' menu item. A red arrow points from 'Profil Saya' to a second menu on the right. This second menu contains various options, and a red circle with the number '3' highlights the 'Data Unit Keluarga' option.

1 Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan

Dokumen Saya

Notifikasi Saya

Kasus Saya

Kasus Berjalan Saya

2 Profil Saya

Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik

Pengukuhan PKP

Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L

Perubahan Data ▶

Perubahan Status ▶

Penghapusan & Pencabutan

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

3 Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Verifikasi Dua Langkah

Permohonan Tertunda

Semua Permohonan

Data Unit Keluarga dapat diakses melalui:

- [1] Pilih **Portal Saya**
- [2] Pilih **Profil Saya**
- [3] Pilih **Data Unit Keluarga**



Menu Data Unit Keluarga

Unit Pajak Keluarga

Aksi	Nomor Kartu Keluarga ↑↓	Anggota Keluarga sesuai NIK...	Nama Anggota Keluarga ↑↓	Tanggal Lahir ↑↓	Status Hubungan Keluarga ↑↓	Pekerjaan ↑↓	Status Unit Perpajakan ↑↓
					Pilih Status Hubur		Pilih Status Unit P
Lihat					Anak	BELUM/TIDAK BEKERJA	Tanggungan
Lihat					Istri	PEGAWAI	Tanggungan
Lihat					Kepala Keluarga	PEGAWAI	Kepala Unit Keluarga

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri

<<

<

1

>

>>

10

☐ Tampilkan Riwayat

Pastikan NIK Istri sudah memiliki informasi sebagai berikut:

- Status Hubungan Keluarga : **Istri**
- Status Unit Perpajakan : **Tanggungan**

Penambahan Istri pada Data Unit Keluarga

The screenshot displays the DJP (Direktori Jenderal Pajak) online portal interface. On the left, a dark blue sidebar menu contains various options. The top navigation bar includes 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBupot', and 'Surat Pemberitahuan'. The main content area is divided into two sections: 'Informasi Umum Wajib Pajak' and a list of services. The steps for adding a spouse are highlighted with red boxes and numbered 1 through 4.

Step 1: Click on **Portal Saya** in the top navigation bar.

Step 2: Click on **Profil Saya** in the left sidebar menu.

Step 3: Click on **Informasi Umum** in the 'Informasi Umum Wajib Pajak' section.

Step 4: Click on the **Edit** button (pencil icon) in the top right corner of the 'Informasi Umum Wajib Pajak' section.

Informasi Umum Wajib Pajak

General	Taxpayer Flags
Nomor Pokok Wajib Pajak	Penunjukan Perwakilan
Nomor Identitas Kependudukan	Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak
Jenis Wajib Pajak	Participating Interest
Kategori Individu	Status Operator
Nama	Pihak Lain PPN PMSE
Tempat Lahir	Penghasilan atau Pemotong atau Pemungut PPN
Tanggal Lahir	PPN yang dianggap
Jenis Kelamin	Pengembalian PPN
Status Perkawinan	Lembaga Keuangan Pelapor
Agama	Pemungut Bea Materai
Kewarganegaraan	Pemungut Pajak Penghasilan
Negara Asal	PMK-131/PMK.03/2017
Nomor Pokok Wajib Pajak dari Negara Asal	Perusahaan Tercatat
Nomor KITAS/KITAP	Badan Usaha Milik Negara
Tanggal KITAS/KITAP	Bahasa yang Dipilih
Jenis Pekerjaan	Kantor Wilayah
Nama Ibu Kandung	Kantor Pelayanan Pajak
Nomor Kartu Keluarga	Utama
	Utama
	Seksi Pengawasan II
	Pajak
	Angusaha Kena Pajak

Penambahan NIK Istri melalui langkah:

- [1] Pilih **Profil Saya**
- [2] Pilih **Profil Saya**
- [3] Pilih **Informasi Umum**
- [4] Tekan Tombol **Edit**



Penambahan Istri pada Data Unit Keluarga

1 **Unit Pajak Keluarga**

2 **Tambah**

Aksi

Tambahkan Data Unit Keluarga Baru

Rincian Data Unit Keluarga

NIK Anggota Keluarga *

Jenis Kelamin *

Tempat Lahir *

Nomor Kartu Keluarga *

Nama Anggota Keluarga *

Tanggal Lahir *

Status Hubungan Keluarga

Pekerjaan

Status Unit Perpajakan *

Status PIRP *

Tanggal Mulai *

Tanggal Berakhir

Simpan

3

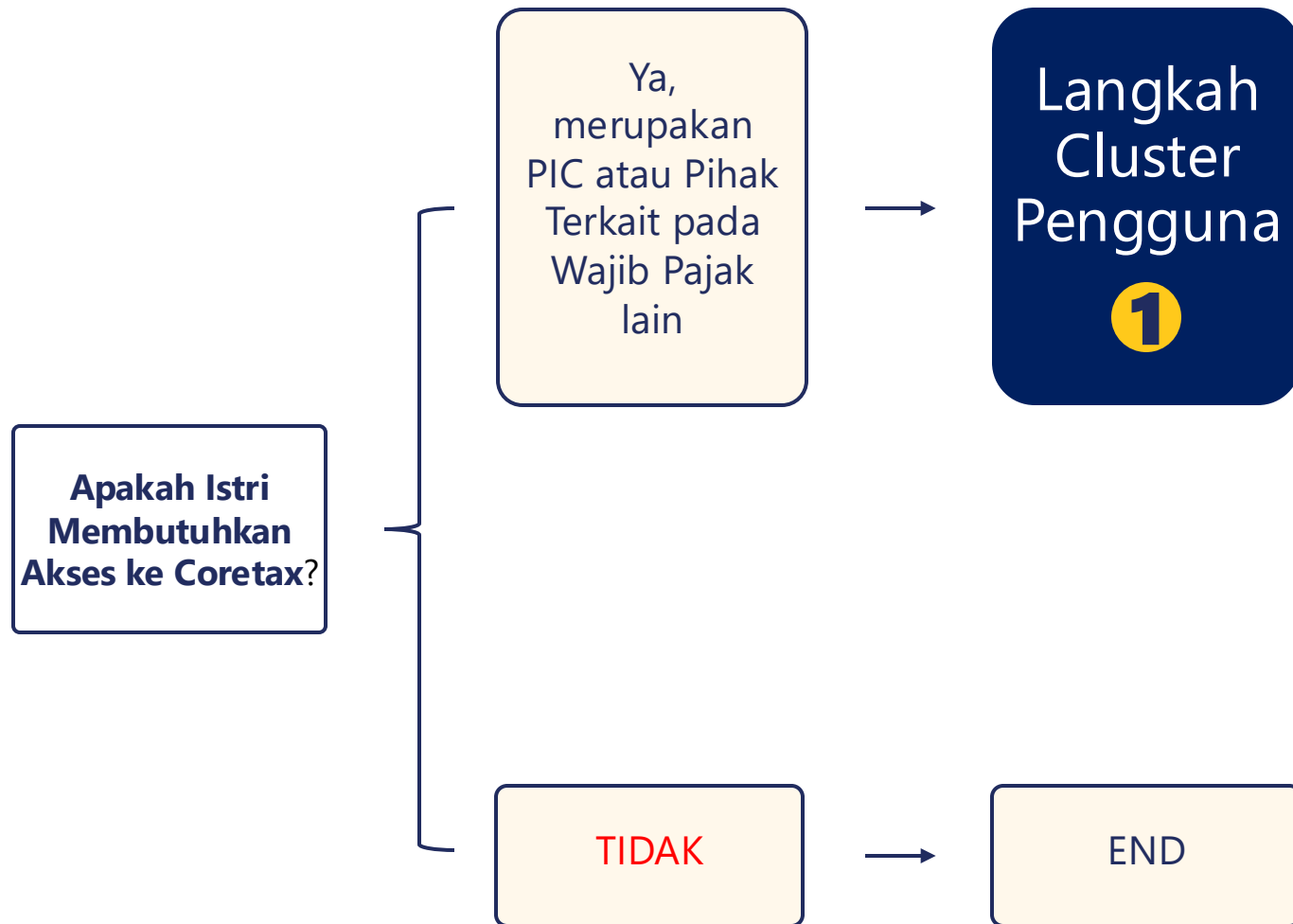
Penambahan NIK Istri melalui langkah:

- [1] Pilih **Unit Pajak Keluarga**
- [2] Tekan Tombol **Tambah**
- [3] Isikan **Rincian Data** Istri, pastikan Status Hubungan Keluarga: **Istri** dan Status Unit Perpajakan: **Tanggung**, tekan tombol Simpan
- [4] Centang Pernyataan Informasi Umum
- [5] Tekan tombol **Submit** untuk menyimpan perubahan data informasi umum

4 ☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap.

5 **Submit**

Next



Menu Ubah Kata Sandi

- [1] Isikan NPWP 16 Digit pada **ID Pengguna**
- [2] Memilih **Tujuan Konfirmasi**
 - Mengisikan data Surat Elektronik / Nomor Gawai sesuai data WP
- [3] Masukan **Captcha**
- [4] Ceklis **Pernyataan**
- [5] Tekan tombol "**Kirim**"
- [6] Notifikasi berhasil Mengubah Kata Sandi

Reset Password Success

If the provided information is available, an e-mail is sent containing instructions on how to update the password.

[Back](#)



Permohonan Ubah Kata Sandi

ID Pengguna

Tujuan Konfirmasi
☒ Surat Elektronik
☐ Nomor Gawai

Harap isi email terdaftar.

Masukan Captcha 

Pernyataan * ☒ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

[Kirim](#) [Batal](#)

1

2 ?

3 ?



Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak

Kondisional Tujuan Konfirmasi

Permohonan Ubah Kata Sandi

ID Pengguna 33xxxxxxxxxxx002

Tujuan Konfirmasi

☒ Surat Elektronik
☐ Nomor Gawai

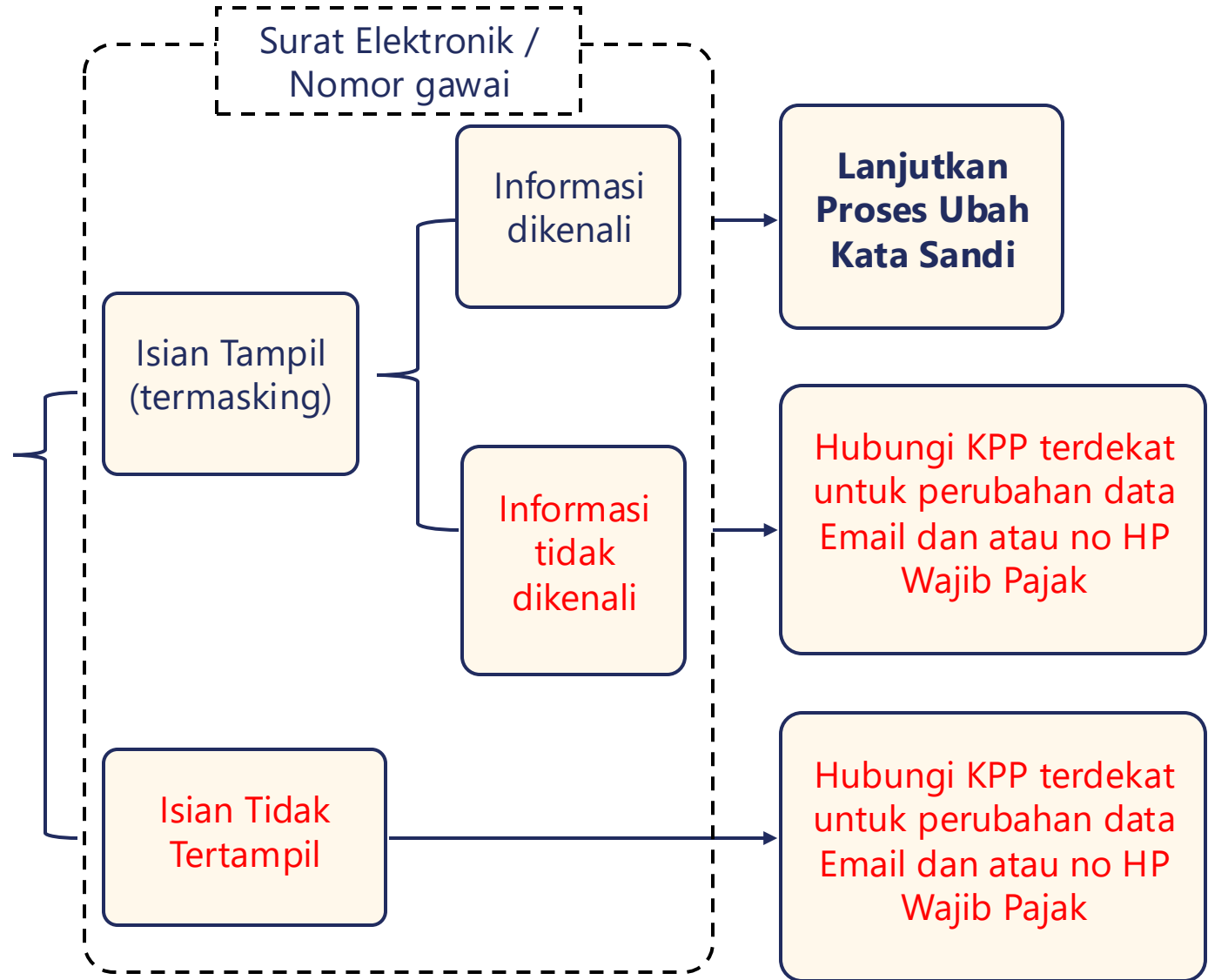
n*****h*****@*****.com

Harap isi email terdaftar.

Masukan Captcha 423919 Masukan Captcha

Pernyataan * ☒ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Kirim Batal



● Jika masuk DUK Suami dan sudah perubahan data email dan No HP



Login

ID Pengguna

NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lembaga Ke

Kata Sandi

Masukan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa

id-ID

737993   Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

Login

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

Aktivasi Akun Wajib Pajak

Core Tax Administration System

"Aktivasi Akun Wajib Pajak"

digunakan oleh:

- Istri yang hak & kewajiban perpajakannya digabung suami (NPWP Gabung Suami) **dan telah masuk Family Tax Unit (Data Unit Keluarga) Suami**

untuk mendapatkan akses login ke dalam Coretax

Manajemen Kasus

Kanal *

Daring (Portal Wajib Pajak)

Tanggal Permohonan *

06-12-2024

Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?*

☒

Sebagai Penanggung jawab Wajib Pajak Perusahaan atau bukan?

☐

Proksi Warisan tidak terbagi?

☐

Pemilihan Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak*

Cari wajib pajak

Nama Wajib Pajak*

Cari

Detail Kontak

Lupa Kontak yang Terdaftar?

☐

E-mail *

Masukkan alamat email Anda

Nomor Telepon*

Masukkan nomor telepon Anda

Nomor telepon dimulai dengan 0, min 8 karakter, maks 15 karakter, dan hanya digit

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan *

☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Tahap ini membutuhkan sinkronisasi dengan Kantor Pelayanan Pajak

Kirim

Step-3

Cek Inbox Email

Contoh tampilan

- Username (**NPWP/NIK**)
- **Password Akun**

Untuk akses masuk Coretax



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU**

GEDUNG DR. K.R.T RADJIMAN WEDYODININGRAT LANTAI 6 DAN
7 JALAN JEND. SUDIRMAN KAV. 56 JAKARTA SELATAN, 12190
TELEPON (021) 22775100; FAKSIMILE (021) 22775062; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT PENERBITAN AKUN WAJIB PAJAK

Nomor: S-01234/TPA/KPP.3004/2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diberitahukan bahwa Akun Wajib Pajak:

1. NPWP/NIK : 3212345678901234
2. Nama : MEGA KURNIAWAN
3. Password Akun : wDoqflWaHtFP3Opi

telah dapat digunakan sebagai sarana pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Jakarta, 1 November 2024



● Step-4



Login

ID Pengguna

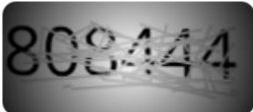
1

Kata Sandi

2

Pemilihan Bahasa

3

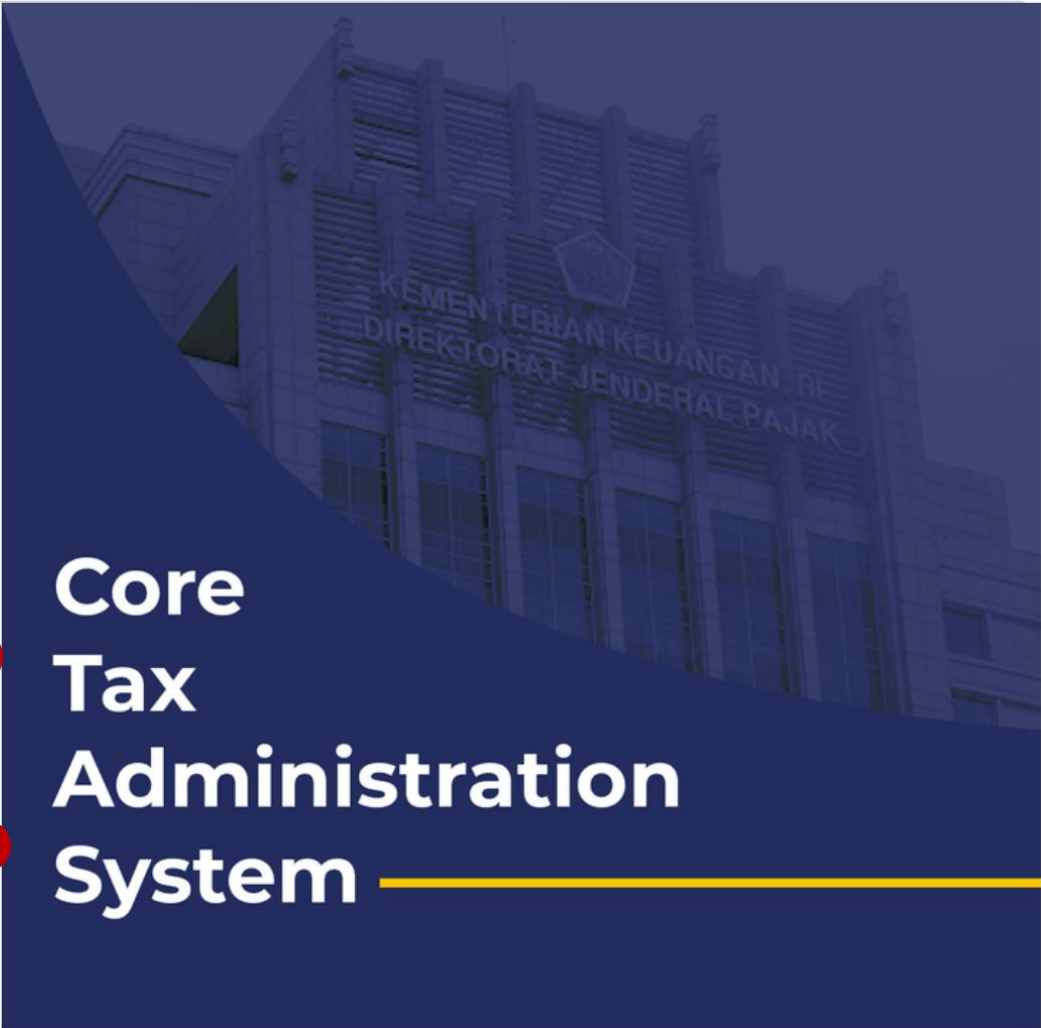
4

Lupa Kata Sandi?

5

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

[Aktivasi Akun Wajib Pajak](#)



Core Tax Administration System

<https://coretaxdjp.pajak.go.id>

Step-5

1

Kata Sandi

2

Passphrase

Tetapkan Kata Sandi

Silakan atur kata sandi Anda. Anda akan menggunakan kata sandi ini untuk masuk ke Akun Anda.

Kata sandi harus terdiri dari:

- minimal 8 karakter
- minimal 1 huruf kapital
- minimal 1 angka
- minimal 1 karakter khusus

Password *

 6 

Repeat Password *

 7 

Pernyataan Wajib Pajak

- ☐ By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws, I declare that what I have told above is true and complete, and I agree to use my Taxpayer Account as a means of receiving tax decisions and documents.

8

9

Lanjut

Step-6

1

Kata Sandi

2

Passphrase

Tetapkan Passphrase

Silakan atur passphrase Anda. Anda akan menggunakan passphrase ini untuk pengaman Kode Otorisasi DJP Anda.

Passphrase harus berisi:

- minimal 8 karakter
- minimal 1 huruf kapital
- minimal 1 angka
- minimal 1 karakter khusus

Passphrase *

 10 

Ulangi Passphrase *

 11 

Simpan

● Step-7



Anda saat ini telah keluar dari portal

Klik dibawah ini untuk masuk ke portal Wajib Pajak

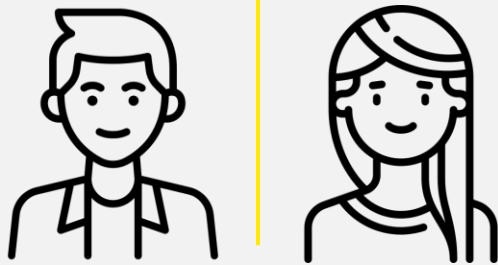
Akses Halaman Login Portal Wajib Pajak

12

10



Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak



Sisi Orang Pribadi

✓ Login pertama kali

✓ **Permintaan Sertifikat Elektronik/
Kode Otorisasi DJP**

Penandatanganan Bukti Potong/Pungut/
Faktur/SPT/Dokumen **menggunakan Tanda
Tangan Elektronik Orang Pribadi**

● Tanda Tangan Elektronik



TTE tersertifikasi merupakan tanda tanda tangan yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh:

- PSrE Instansi : untuk WP Instansi Pemerintah yang diwakili oleh ASN/TNI/POLRI
- PSrE noninstansi : untuk WP selain IP

yang sudah diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

● 2 Tahap Permohonan Kode Otorisasi DJP



**Permohonan Kode Otorisasi/
Sertifikat Digital**



**Cek Status Kepemilikan
Sertifikat Digital**

Tahap 1: Permohonan

1

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi

Dokumen Saya

Notifikasi Saya

Kasus Saya

Kasus Berjalan Saya

Profil Saya

Aktivasi NIK

2 Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital

Pengukuhan PKP

Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L

Perubahan Data ▶

Perubahan Status ▶

Penghapusan & Pencabutan

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital dilakukan melalui:

Modul **Portal Saya [1]** → **Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital [2]**

Notes:

Pengajuan KO DJP/Sertel hanya bisa dilakukan di akun Orang Pribadi (tidak bisa melalui akun badan/Instansi Pemerintah)

Permintaan Sertifikat Digital

Manajemen Kasus

Kanal *

Tanggal Permohonan *  

Identitas Wajib Pajak

NIK/NPWP *

Nama Wajib Pajak

Alamat

Kolom:

- Manajemen Kasus (Case Management)
- Identitas Wajib Pajak (Taxpayer Identity)
- Detail Kontak (Contact Details)

akan terisi secara otomatis oleh sistem

Detail Kontak

Email *

Nomor Telepon Seluler *

Rincian Sertifikat

Jenis Sertifikat Digital

ID Penandatanganan*

3

4

Silakan Pilih

Verifikasi Identitas

Silakan Pilih

BRIN

BSSN

Kode Otorisasi DJP

Peruri

Privy ID

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan *

Kirim



Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190

Telp: (+62) 21 - 525 0208



Kring Pajak

1 500 200

Situs Pajak

www.pajak.go.id

Di kolom **Rincian Sertifikat**, pilih **Jenis Sertifikat Digital [3]** yang akan diminta/didaftarkan.

a. Jika memilih **provider PSrE** Instansi (BSSN), PsRE NonInstansi (Peruri, Privy dan lain-lain) isikan ID Penandatanganan **[4]**

b. Jika memilih **Kode Otorisasi DJP**: isikan Passphrase **[4]**

37

www.pajak.go.id

- **yang diperkenalkan:** ~ (tilde), ! (tanda seru), @ (asperand), # (tanda pagar), % (persen), ^ (caret), & (ampersand), * (bintang), ((kurung buka),) (kurung tutup), { (kurung kurawal buka), } (kurung kurawal tutup)
- **yang harus dihindari:** _ (*underscore*), , (koma), \$ (tanda dollar), - (minus), + (tambah), = (sama dengan), / (garis miring), \ (garis miring terbalik), | (tanda lurus ke atas), ; (titik koma), ' (titik dua), ' (apostrof), " (tanda kutip), " (tanda kutip), ? (tanda tanya), < (kurang dari), > (lebih dari), [(kurung siku buka),] (kurung siku tutup), ^ (kutipan terbuka)

Rincian Sertifikat

Jenis Sertifikat Digital

Silakan Pilih

ID Penandatanganan*

Verifikasi Identitas

Ceklist pernyataan kebenaran data yang disampaikan dan persetujuan untuk menggunakan Akun Wajib Pajak sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Tekan tombol "**Kirim**" untuk mengirimkan permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital.

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan *

7

☐

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

8

Kirim



odjp Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 525 0208



Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak.



1 500 200



www.pajak.go.id

Permintaan Sertifikat Digital

Sertifikat Digital Berhasil Dibuat!

9 Unduh Bukti Tanda Terima

Jika permohonan berhasil diajukan, maka akan muncul notifikasi "**Sertifikat Digital Berhasil Dibuat!**"

Tekan tombol :

- "**Unduh Bukti Tanda Terima**" [9]
Untuk mengunduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) atas permohonan Sertifikat Digital.

Kemudian, **lanjutkan ke tahap kedua**: Cek validitas Status Kepemilikan



Tahap 2: Cek Validitas Status Kepemilikan

The screenshot shows the 'Portal Saya' sidebar on the left with the following menu items: Dokumen Saya, Notifikasi Saya, Kasus Saya, Kasus Berjalan Saya, **Profil Saya** (highlighted with a red box and labeled '1'), Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik, Pengukuhan PKP, Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L, Perubahan Data, Perubahan Status, and Penghapusan & Pencabutan. The main content area is titled 'Ikhtisar Profil Wajib Pajak' and lists various tax profile details: Informasi Umum, Alamat, Detail Kontak, Pihak Terkait, Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), Detail Bank, Data Unit Keluarga, Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit, **Nomor Identifikasi Eksternal** (highlighted with a red box and labeled '2'), and Jenis Pajak. A red arrow points from the 'Profil Saya' menu item to the 'Nomor Identifikasi Eksternal' field.

Pastikan status kepemilikan sertifikat elektronik sudah valid pada menu:
Profil Saya [1] → klik **Nomor Identifikasi Eksternal [2]**

Nomor Identifikasi Eksternal

External Identification Numbers

Digital Certificate

3



Id Penanda tangan ↑↓	Status Kepemilikan ↑↓	Tanggal Mulai ↑↓	Tanggal Berakhir	Aksi
	Pilih Status Kepemilikan			
7371130804920001	INVALID	08-07-2025	04-01-2027	4
MBUH6009	VALID	10-01-2025	5	

Periksa Status

Menghasilkan

5

Jika status kepemilikan **"Invalid"** [3] maka silakan geser ke kanan, pilih aksi lalu klik **"Periksa Status"** [4] lalu klik **"menghasilkan"** [5]

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Nomor Identifikasi Eksternal

External Identification Numbers Digital Certificate

↺

📄

📄

📄

🔍

↕	Id Penanda tangan ↕	Status Kepemilikan ↕	Tanggal Mulai ↕	Tanggal Berakhir
Digital ▾		Pilih Status Kepemilikan ▾		
	7371130804920001	VALID	08-07-2025	04-01-2027
	MBUH6009		10-01-2025	10-12-2025

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10 ▾

Success

Success Generate

Jika status kepemilikan Valid, maka permohonan kode otorisasi sudah selesai dan dapat digunakan.

Keamanan Dua Langkah (2FA)

Urgensi Penerapan Keamanan Dua Langkah (2FA) pada Coretax DJP

1. Pada Coretax DJP telah tersedia fitur keamanan bagi pengguna untuk melakukan autentikasi dua langkah.
2. Langkah ini penting demi perlindungan data pribadi. Fitur keamanan tambahan ini perlu diaktifkan oleh Wajib Pajak untuk menghindari risiko kebocoran akses data.

Langkah Aktivasi

Verifikasi dua langkah (**Two Factor Authentication**) dapat digunakan oleh pengguna Coretax DJP dengan terlebih dahulu melakukan aktivasi di laman Coretax DJP.

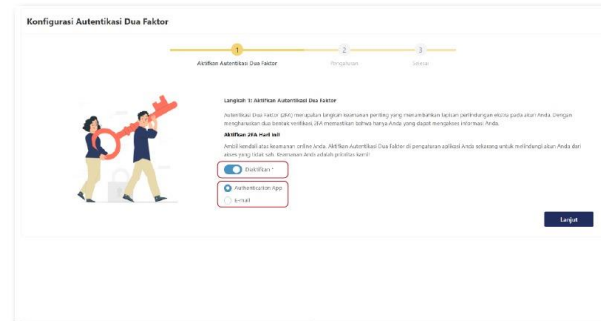
1. Login terlebih dahulu ke laman **coretaxdjp.pajak.go.id**, klik menu "**Portal Saya**", lalu klik sub menu "**Profil Saya**".



2. Pada tampilan sub menu "**Profil Saya**", pilih "**Verifikasi Dua Langkah**" pada bagian kiri tampilan. Tampilan awal Konfigurasi Autentikasi Dua Faktor akan muncul.



3. Geser toggle aktivasi 2FA, dari "**Dinonaktifkan**" menjadi "**Diaktifkan**". Setelah itu, pilih metode aktivasi untuk verifikasi dua langkah, melalui **Authentication App** atau melalui **E-Mail**. Setelah memilih, klik tombol "Lanjut" untuk menuju ke tahap berikutnya.



4. Jika pengguna memilih **Authentication App** untuk metode verifikasi, pengguna harus terlebih dahulu meng-install salah satu aplikasi **mobile authenticator**. Aplikasi yang digunakan, yaitu



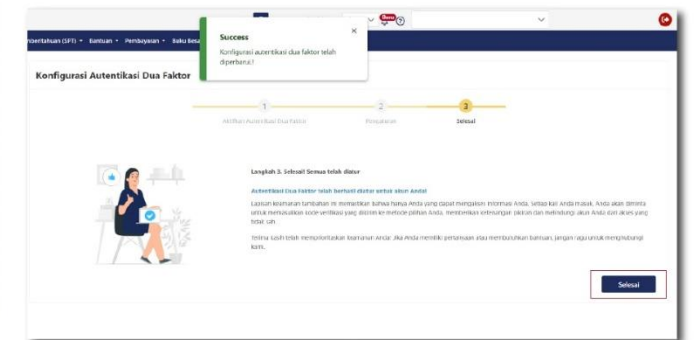
Aplikasi tersebut dapat di-install melalui Google Play Store atau App Store.



5. Pindai QR Code dengan menggunakan aplikasi **mobile authenticator** yang dipilih, lalu masukkan 6 digit angka yang muncul di aplikasi tersebut. Setelah itu, klik "Lanjut".



6. Konfigurasi Autentifikasi Dua Faktor telah selesai, pengguna klik tombol "Selesai".





Dalam rangka mewujudkan pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,
KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga berkomitmen untuk
senantiasa menjunjung ***semangat integritas*** dan memberikan
pelayanan terbaik ***tanpa dipungut biaya*** dengan berpedoman
pada prinsip

JAGA TUNTAS

Jakarta Gambir Tiga
Tertib, Unggul, Nyaman, Tanggap, Akuntabel, dan Selesai



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak



1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh**, Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id